

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN

A. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁸

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 21

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁹ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.²⁰

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.Hal.550

²⁰ Varia Peradilan, “*Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*”, TahunXIII.No.145 Oktober 1997.Hal 118

cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.²¹

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.²²

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefenisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

B. Jenis-Jenis Kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.²³

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama

²¹ Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hal.65

²² Ibid Hal.66

²³ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan sebab dalam pasal ini hanya membahas tentang melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan.²⁴

Selain itu ada juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.²⁵

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.²⁶

Dalam Pasal lain dikatakan barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu

²⁴ Penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Penjelasan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.²⁷

Dalam pasal ini ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.²⁸

Selain itu ada jga kekerasan yang dilakukan ditengah laut atau dipantai terhadap sebuah kapal. Dijelaskan penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara, barang siapa masuk bekerja sebagai nachoda atau menjalankan pekerjaan nachoda di sebuah kapal (perahu) sedang diketahuinya, bahwa kapal atau perahu itu gunanya atau di pakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang di kapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang diakui sah.²⁹

Selain itu karena membajak di pantai dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barang siapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) itu yang ada di dalam laut Negara Indonesia.³⁰

²⁷ Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Penjelasan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ Pasal 438 ayat 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁰ Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Unsur-Unsur Kekerasan

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni:

1. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)

a. Faktor intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.³¹

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir

³¹ W.A.Bonger "Pengantar Tentang Kriminologi", PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,1977. Hal.61

terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menghadapi modus operandi yang makin lama makin tinggi nilai teknologinya, ditambah mobilitas yang serba cepat sudah sepantasnya kita meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan penyidik secara ilmiah, disertai dedikasi yang tinggi dari petugas lapangan maupun para ilmiah di laboratorium.

Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

Tahap kecerdasan dapat diukur dengan suatu baterai test yang diyentukan oleh Binet dan Simon. Hasilnya dicocokkan dengan angka-angka tertentu untuk mendapatkan *Equi. (Inteligency Quetient)*, antara lain:

1. Idiot taraf kecerdasannya sampai dengan kecerdasan usia 2 tahun
2. 1 s/d 50 disebut Intesin taraf kecerdasannya usia 5-6 tahun
3. 51 s/d 71 disebut Debil taraf kecerdasannya dapat mencapai kelas 2-3 SD
4. 71 s/d 90 disebut Lamban taraf kecerdasannya dapat mencapai kelas 5 SD

5. 91 s/d 110 disebut Normal taraf kecerdasannya biasa tamat SD, SMP (Kelas2)
6. 111 s/d 150 disebut Pandai Sekali taraf kecerdasannya biasa di Perguruan Tinggi.
7. 150 ketas disebut Genius

Idiot adalah mereka yang mempunyai daya fikir atau kemampuan berfikirnya tidak lebih anak normal yang berumur 3 tahun imbiesel adalah manusia yang kemampuan dan daya fikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 6 tahun. Debil adalah seseorang manusia yang mempunyai daya fikir atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 12 tahun.

b. Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.³²

Karena pada umumnya apabila seseorang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati. Sebagaimana diketahui bahwa manusia mempunyai masa-masa atau periode atau perkembangan atau "*life stadium*" yang sudah dibawa sejak dia lahir, terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia antara lain:

- 1) Masa Kanak-kanak (0-11 Tahun)

³² Ibid Hal.63

Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu dasar atau basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan selanjutnya. Bila pada masa ini salah mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka anak itu kelak akan mengalami kehidupan yang suram. Sehingga yang menjadi si anak kelak menjadi orang yang baik adalah dipengaruhi oleh pengajaran dan pendidikan yang diberikan terhadap si anak tersebut.

Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan si anak adalah sebagai berikut:

- Delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana misalnya: pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak. Pada masa ini kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidaktahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang.
- Delik itu biasa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya yang lebih dewasa yang sebenarnya anak itu belum matang untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Frekuensi kriminalitas seorang anak untuk melakukan kejahatan pada masa ini adalah sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan atau diperbuat hanyalah kelakuan-kelakuan buruk yang tidak dapat dikenakan/dihukum.
- Seandainya unsur kriminalitas itu sesuai dengan delik yang tertera di dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak selamanya dapat dipidana kalau dilakukan oleh anak-anak.

2) Masa Remaja (12-17 Tahun)

Pada usia ini disamping bertumbuh fisik yang cepat juga timbul gejala-gejala kejiwaan (psikis). Pada usia ini dikenal perbedaan jenis lebih sempurna, sejalan dengan itu mulai tumbuh perasaan-perasaan seksual pada kedua jenis masing-masing (pada masa puber yang pertama).

Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi para pria cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian maupun penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Perbuatan itu dilakukan lebih sempurna. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan tersebut diatas. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan antara lain: meninggalkan sekolah, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya.

3) Masa Dewasa I (18-31 tahun)

Pada usia ini pertumbuhan fisik mencapai puncaknya. Pertumbuhan fisik ini dapat mendorong untuk melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan bersifat fisik seperti: perampokan, pencurian, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan juga dapat terjadi. Perbuatan tersebut diatas dipengaruhi dan didorong oleh kemampuan fisiknya. Pada usia ini tumbuh atau gejala psikis (gejala kejiwaan) yang ekstrim yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu yang menonjolkan keperkasaannya yaitu melakukan perbuatan yang aneh.

Misalnya perbuatan yang dilakukan tersebut adalah: cita-cita ingin mengelilingi dunia dan dapat dilakukan secara nyata, tanpa perhitungan yang teliti, buruk dan baik dari akibat perjalannya itu.

Pada usia ini frekuensi kejahatan paling tinggi. Karena pada usia ini orang melakukan perbuatan kejahatan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari perbuatan, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena ia melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan atau menonjolkan kekuatannya atau keperkasaannya, sehingga untuk memikirkan akibat dari perbuatan tersebut tidak ada. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat.

Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

4) Masa Dewasa Penuh (31-55 Tahun)

Pada masa ini pertumbuhan jiwa (psikis) mencapai puncak. Perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, perkelahian dan penganiayaan dan lain-lain mulai ditinggalkan.³³

Pada usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis (gerakan jiwa) misalnya: penggelapan, penipuan, korupsi, Kolusi dan lain-lain. Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan-kelicikan jiwa dalam

³³ Ibid, Hal.68

melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya, sehingga untuk melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas kehendak dari dalam hatinya (jiwanya), dengan kata lain apa yang dikatakan hatinya itulah perbuatan yang akan dilakukan tanpa memandang perbuatan yang akan dilakukannya, baik atau buruk perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Berdasarkan usia ini apa yang dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya saja, karena apa yang dilakukan berdasarkan hati nurani atau jiwa yang dirasakan seseorang pada usia tersebut.

5) Masa Tua

Pada masa ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun rohani kembali menurun). Frekuensi kejahatan yang pada umumnya menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan Usia Dewasa ke II. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase sebelumnya.

Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 Tahun merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua.³⁴

c. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat *Gradilitas Seks* yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut

³⁴ Ibid .Hal.70

Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam *Libido Seksualitas*. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual.

Sebagaimana dikatakan oleh P.Lukas bahwa sifat jahat pada hakikatnya sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini diperoleh pada keturunannya.

Dari pendapat ini diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan

tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.³⁵

Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekondensi moral dan kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari.

2. Faktor Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

³⁵ Ibid.Hal.73

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan

hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstimulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).³⁶

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non –

³⁶ Kartini, Kartono, "*Patologi Sosial*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003 Hal.170

kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum.

Oleh karena adanya tekanan dari masyarakat atau faktor eksternal yang merobek-robek keseimbangan batinnya dengan demikian seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal yang mana adanya tekanan

Seseorang bertindak berbuat kejahatan adalah didasarkan pada proses antara lain:

1. Tingkah laku itu dipelajari

Secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara mekanisme.

2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi.

3. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Selain faktor-faktor tersebut diatas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

E. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Tindak pidana pencurian yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi biasanya dilakukan karena keadaan korban melawan pelaku pencuri atau karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dibawa oleh korban yang diincarnya.

Dampak pencurian terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun.

Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat atau dihukum seumur hidup jika

sampai mengakibatkan kematian bagi korban dari pencurian dengan kekerasan, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Dampak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bagi korban tentu akan mendapatkan suatu tindakan kekerasan bagi pelaku pencuri bahkan sampai meninggal dunia jika melawan pada saat terjadinya peristiwa pencurian. Sedangkan bagi pelaku pasti harus dihukum karena perbuatannya jika ditangkap oleh aparat penegak hukum dan dapat juga dikucilkan dalam masyarakat.

